

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan layanan dasar yang harus disediakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, pelayanan publik mencakup berbagai sektor, seperti Kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan administrasi kependudukan. Sebagai bagian dari penyedia layanan kecamatan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada warganya. Hal ini sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang mengamanatkan agar pemerintah menyelenggarakan berbagai layanan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Pelayanan publik yang memadai dapat menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan. Layanan administrasi yang efisien, misalnya, memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan Kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Di sisi lain, pelayanan publik yang buruk dapat menghambat pembangunan dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat.² Hal ini membuktikan

¹ Kementerian Dalam Negeri. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2014).

² Mulyadi, T. "Efektivitas Pelayanan Publik di Desa: Studi Kasus di Beberapa Kabupaten di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol,15. No,2, 2020. h. 101-112.

pentingnya membangun kapasitas pelayanan publik di kecamatan demi mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan menjadi prioritas dalam rangka menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui berbagai program peningkatan kapasitas, pemerintah berharap agar setiap kecamatan di Indonesia mampu menyediakan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa, menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan di dalamnya melaksanakan tugasnya, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang transparan.

Pelayanan Kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan Kesehatan yang layak. Di Indonesia, di mana sebagian besar populasi tinggal di daerah pedesaan, peran

³ Kementerian Keuangan. *Laporan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Desa melalui Dana Desa* (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2022).

pemerintah Kecamatan menjadi krusial dalam memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah pada tingkat Kecamatan bertanggung jawab untuk mendukung, menyediakan, dan meningkatkan fasilitas Kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat dan terjangkau.⁴

Puskesmas berkaitan erat dengan masalah mutu pelayanan kesehatan dasar sehingga terkandung makna bahwa puskesmas berkewajiban menjaga bahkan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar masyarakat. Mutu pelayanan kesehatan adalah kesesuaian antara pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan kebutuhan yang memuaskan pasien atau kesesuaian dengan standar pelayanan.

Kecamatan Jarai adalah kecamatan yang terletak di wilayah kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, kecamatan ini berpenduduk kurang lebih 19.588 jiwa dan memiliki luas wilayah 137.22 km². Dulunya, Kecamatan ini meliputi wilayah Kecamatan Pajar Bulan, Suka Merindu, dan Kecamatan Muara Payang dan terdiri atas 58 desa, pasca pemekaran wilayah hanya tersisa 21 Desa dan pusat pemerintahan terpusat di Desa Pasar Jarai. Kecamatan Jarai memiliki satu Puskesmas induk yang terletak di Pasar Jarai, dan memiliki 3 puskesmas Pembantu yaitu Pustu Mangun Sari Jarai, Pustu Nanti Giri Jarai

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat, (Jakarta: Kemenkes, 2019)

dan Pustu Pagar Dewa. Di Kecamatan Jarai terdapat 21 Posyandu masing-masing desa memiliki 15 orang kader. Di kecamatan Jarai juga terdapat beberapa Praktek yaitu Praktek dr.Rika, Praktek dr.Icah Paramitri, dan Klinik Deka Astariani, dan memiliki 1 Apotek yaitu Apotek jaya farma. Tenaga Kesehatan Yang ada di Puskesmas Jarai terdapat Dokter Umum 2 orang, Dokter gigi 1 orang, Perawat gigi 1 orang, Perawat 24 orang, Bidan 31 orang, Kesehatan Lingkungan 2 orang, Gizi 2 orang, Kesehatan Masyarakat 3 orang, dan Farmasi 5 orang serta Staf Umum ada 10 orang. Puskesmas Jarai memiliki 1 unit Mobil Ambulance.

Masyarakat umumnya menghadapi berbagai tantangan untuk mendapatkan fasilitas Kesehatan atau penanganan karena keterbatasan ekonomi untuk berobat, dan pelayanan kesehatan yang belum baik, Dukungan pemerintah dalam penyediaan layanan Kesehatan di Kecamatan berperan signifikan dalam menurunkan angka kejadian penyakit menular dan meningkatkan Kesehatan ibu serta anak.⁵ serta dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu seperti bantuan bpjs kesehatan.

Namun, dalam pelaksanaannya, Di Kecamatan pemerintah sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah terbatasnya sumber daya dan anggaran yang

⁵ Lestari, S. "Efektivitas Pelayanan Kesehatan Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan". *Jurnal Pembangunan Kesehatan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2020. h. 122-135.

dialokasikan untuk sektor kesehatan. Selain itu, minimnya tenaga kesehatan profesional menjadi kendala utama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Pemerintah di tingkat kecamatan perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten, tenaga Kesehatan, dan masyarakat lokal, untuk mengoptimalkan pelayanan Kesehatan di Kecamatan.⁶

Dengan demikian, upaya dalam meningkatkan pelayanan Kesehatan menjadi elemen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah juga diharapkan dapat terus memperkuat layanan Kesehatan di Kecamatan, baik melalui alokasi dana yang memadai maupun dengan meningkatkan kolaborasi bersama pihak-pihak terkait, demi mencapai pembangunan Kesehatan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip otonomi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat serta memperkuat dalam pembangunan. Seiring dengan otonomi desa yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintahan memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai aspek, mulai dari administrasi hingga pengembangan ekonomi lokal. Namun, dalam mengelola wewenanganya, pemerintahan menghadapi

⁶ Haryanto, B. "Peningkatan Peran Pemerintah Desa dalam Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi". *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 7, No. 3, 2021. h. 210-225.

tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan adil, terutama yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di desa-desa Indonesia.⁷

Dalam kajian Islam, konsep *siyasah dusturiyah* (politik konstitusional) memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang mengedepankan keadilan, amanah, dan musyawarah. *siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan pada nilai-nilai etika Islam dan keadilan sosial. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4:135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 135)

⁷ Kementerian Dalam Negeri. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2014).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)

Prinsip ini relevan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang membutuhkan tata kelola berbasis kepercayaan masyarakat serta akuntabilitas pemimpin dalam mengelola sumber daya demi kesejahteraan masyarakat setempat.⁸

Di dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pemerintahan tidak hanya dipandang sebagai lembaga administratif, tetapi sebagai amanah yang harus dikelola secara adil dan transparan. Setiap keputusan pemerintah harus berdasarkan kemaslahatan publik, dan kebijakan yang diambil hendaknya melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk musyawarah yang demokratis. Dalam konteks pemerintahan, prinsip ini

⁸ Qurtubi, M. *Prinsip-Prinsip Dasar Siyasah Dusturiyah dan Relevansinya bagi Pengelolaan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Pustaka Keadilan, 2019). h. 25.

mendukung pelaksanaan “musyawarah” sebagai mekanisme utama dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan.⁹

Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga mengharuskan para pemimpin untuk menegakkan keadilan dan berpegang pada prinsip akuntabilitas. Hal ini selaras dengan konsep *good governance* dalam pengelolaan pemerintahan modern, yang mencakup transparansi, responsivitas, dan keadilan. Implementasi prinsip *siyasah dusturiyah* tercermin dalam pengelolaan dana yang berorientasi pada kesejahteraan warga serta partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Dengan¹⁰ penerapan nilai-nilai ini, diharapkan pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Di sisi lain, penerapan *siyasah dusturiyah* dalam pemerintahan kecamatan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemahaman yang kurang merata pada masyarakat mengenai prinsip-prinsip tata kelola Islami. Selain itu, banyak pemerintah yang masih terjebak dalam pola birokrasi yang kurang transparan dan akuntabel. Tantangan lainnya adalah minimnya sumber daya manusia yang memahami prinsip

⁹ Munawwir, T. “Etika Kepemimpinan dalam Islam: Implementasi *Siyasah Dusturiyah* dalam Pemerintahan Desa”. *Jurnal Islam dan Masyarakat*, Vol,5. No.1, 2018, h. 102-116.

¹⁰ Hamid, A. “Penerapan Prinsip *Siyasah* dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Kabupaten Bantul”. *Jurnal Studi Islam dan Pemerintahan*, Vol,9. No, 2, 2020, h. 134-150.

siyasah dusturiyah serta keterbatasan dalam sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan pemerintahan yang ideal. Dengan demikian, dibutuhkan pembinaan dan pelatihan yang intensif agar prinsip *siyasah dusturiyah* dapat diterapkan secara maksimal di pemerintahan kecamatan.¹¹

Penerapan perspektif *siyasah dusturiyah* dalam kecamatan menjadi relevan di tengah upaya memperkuat peran dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dan diharapkan mampu mengimplementasikan tata kelola yang transparan, adil, dan akuntabel, sehingga dapat mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, merupakan salah satu kecamatan dengan potensi sosial dan ekonomi yang cukup besar. Dengan kondisi geografis yang strategis dan masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian dan perkebunan, Kecamatan Jarai memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang baik, termasuk pelayanan di sektor kesehatan. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintah dikecamatan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang meliputi berbagai sektor, termasuk Kesehatan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

¹¹ Ismail, R. "Good Governance dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah: Implikasi bagi Pemerintahan Desa di Indonesia". *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(3), 2021. h. 210-225.

Dalam konteks pelayanan Kesehatan, pemerintah kecamatan berperan sebagai ujung tombak penyedia layanan dasar yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan juga termasuk fasilitas posyandu dan program Kesehatan lainnya, menjadi faktor kunci dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Menurut konsep *siyash dusturiyah*, atau tata kelola pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, termasuk melalui penyediaan layanan Kesehatan yang merata dan adil.¹²

Kecamatan Jarai, seperti Kecamatan lainnya di Indonesia, menghadapi tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan layanan kesehatan. Keterbatasan anggaran, biaya untuk berobat, fasilitas yang kurang memadai, serta kekurangan tenaga medis menjadi hambatan utama bagi pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Meski demikian, pemerintah dapat mengatasi beberapa kendala ini dengan memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang salah satunya dialokasikan untuk bidang Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Efektivitas pemerintahan dalam

¹² Al-Jauziyah, I. *Siyash Dusturiyah dalam Konteks Pemerintahan Modern*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018). h. 45.

mengelola dana tersebut menjadi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan.¹³

Kajian terhadap efektivitas pemerintah di kecamatan Jarai dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 dari perspektif *siyasah dusturiyah* memberikan perspektif yang menarik. Perspektif ini tidak hanya melihat efektivitas dalam aspek administratif, tetapi juga dari sudut pandang etika dan tanggung jawab moral pemerintah dalam memenuhi hak-hak Kesehatan masyarakat sebagai bagian dari amanat yang diemban oleh pemerintah. Pemahaman ini menjadi penting dalam konteks masyarakat di kecamatan Jarai yang mayoritas beragama Islam, karena pendekatan *siyasah dusturiyah* lebih sesuai dengan budaya dan nilai-nilai masyarakat setempat.¹⁴

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana peran pemerintah kecamatan Jarai dapat lebih efektif dalam mengelola pelayanan publik di bidang Kesehatan, serta bagaimana konsep *siyasah dusturiyah* dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian

¹³ Lestari, S. "Pemanfaatan Dana Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Pedesaan". *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 2020. h. 75-90.

¹⁴ Haryanto, B. (2021). *Efektivitas Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Publik Bidang Kesehatan: Studi Kasus di Sumatera Selatan*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), h. 101-113.

ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pemerintah di kecamatan Jarai dan kecamatan lainnya untuk lebih efektif dalam memberikan pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya di bidang Kesehatan.

Oleh karena keadaan seputar permasalahan yang termuat diatas dan belum adanya skripsi mengenai topik tersebut, maka penulis merasa perlu untuk menyajikan pembahasan dalam skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis lakukan penelitian yaitu terkait:

1. Bagaimana efektivitas pemerintah Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dalam pelayanan publik penyelenggaraan Kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa?
2. Bagaimana efektivitas pemerintah Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dalam pelayanan publik penyelenggaraan Kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Pespektif Siyasa Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pemerintah Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dalam pelayanan publik penyelenggaraan Kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
2. Untuk mengetahui efektivitas pemerintah Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat dalam pelayanan publik penyelenggaraan Kesehatan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut

1. Secara Teoretis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya tentang Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Penyelenggaraan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan).

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a) Untuk Pemerintah Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi untuk lebih memperhatikan pelayanan publik penyelenggaraan Kesehatan agar menjadi lebih baik lagi.
- b) Bagi masyarakat, diharapkan agar penelitian ini bisa lebih memotivasi masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam memberikan masukan, saran dan pendapat kepada Pemerintah Desa dalam hal pelayanan publik penyelenggaraan Kesehatan.
- c) Bagi Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Penyelenggaraan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah* (Studi Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan).

- d) Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Skripsi : M. Hafis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2023) yang berjudul "*Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)*".¹⁵ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pemerintah desa melaksanakan tugas dalam melakukan pelayanan publik didesa. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang meneliti tentang pelayanan publik., sedangkan perbedaannya terletak pada studi kasus yang di gunakan pada skripsi diatas pada tingkat desa sedangkan yang peneliti meneliti pada tingkat kecamatan dan terletak pada perpektif yang diambil dimana penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah* dan hanya berfokus pada pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian sekarang memakai perspektif *siyasah dusturiyah*.

¹⁵ Skripsi M. Hafis, *Pelaksanaan Tugas Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Tanah Bekali Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)

Skripsi : Arnita Nur Rohmah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Curup (2022) yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)”*.¹⁶ Skripsi tersebut membahas tentang kinerja pemerintah desa dalam pelayanan. Penelitian ini mengamati sejauh mana pemerintah desa melakukan pelayanan yang baik berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang pelayanan publik, sedangkan perbedaannya, dimana penelitian terdahulu lebih berfokus pada Fiqh Siyasah sedangkan penulis lebih berfokus ke pelayanan kegiatan program kesehatan masyarakat.

Skripsi : Vivin Nabila, Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, (2021) yang berjudul *“Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pauh Ranap Kec. Penarap Indragiri Hulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”*.¹⁷ Skripsi tersebut memfokuskan

¹⁶ Skripsi Arnita Nur Rohmah, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Kasus di Desa Tri Sakti Kecamatan Megang Sakti)*, (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2022).

¹⁷ Vivin Nabila. (2021). *“Kinerja Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Pauh Ranap Kec.*

kajiannya pada kinerja kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang sama-sama membahas peran pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik. Perbedaannya yaitu, pada penelitian terdahulu itu lebih berfokus kepada kinerja kepala desa, sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus kepada pelayanan publik yang diberikan terutama di bidang kesehatan spesifik dengan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*.

Jurnal Ilmu Politik Islam : Yusuf Ahmad Fikri, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021) yang berjudul *“Implementasi Dana Desa Dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Desa Ciwaru Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah”*.¹⁸ Jurnal tersebut meneliti penggunaan dana desa dalam pelayanan kesehatan perspektif *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam mempengaruhi kebijakan pemerintah desa dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian sekarang karena sama-sama menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*, akan tetapi lokasi dan fokus kajian pada dana desa menjadi perbedaan antara kedua penelitian ini.

Penarap Indragiri Hulu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

¹⁸ Yusuf ahmad Fikri (2021) *“Implementasi Dana Desa Dalam Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Desa Ciwaru Berdasarkan Perspektif Siyasah Dusturiyah”* (Yogyakarta, universitas islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)

F. Kerangka Teori

1. Efektivitas Pelayanan Publik

Efektivitas pelayanan publik dalam sektor Kesehatan merupakan tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Efektivitas pelayanan Kesehatan dapat dilihat dari kemampuan sistem Kesehatan untuk menyediakan layanan yang cepat, akurat, dan tepat sasaran, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap Kesehatan dapat terpenuhi.¹⁹ Kualitas pelayanan Kesehatan sendiri mencakup aspek kompetensi tenaga medis, kelengkapan fasilitas, serta kemampuan dalam menangani berbagai macam kasus penyakit dengan prosedur yang aman dan terstandar.²⁰

Indikator lainnya adalah efisiensi, yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya secara optimal sehingga pelayanan Kesehatan dapat diberikan secara berkelanjutan tanpa pemborosan anggaran.²¹ Terakhir, tingkat kepuasan pengguna layanan juga menjadi indikator penting karena mengindikasikan seberapa jauh pelayanan yang diberikan

¹⁹ Azwar, A. *Pengantar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2015). h. 27.

²⁰ Supriyanto, S., & Ernawati, S. *Manajemen Kesehatan*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010). h. 45.

²¹ Dwiyanto, A. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011). h. 43.

telah memenuhi ekspektasi pasien atau pengguna layanan. Kepuasan ini dapat dipengaruhi oleh sikap tenaga medis, waktu pelayanan, serta perasaan aman dan nyaman selama menjalani perawatan.²² Melalui pengukuran terhadap berbagai indikator tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi efektivitas pelayanan Kesehatan publik yang dijalankan serta melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Pelayanan kesehatan di puskesmas adalah komponen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam memastikan bahwa kebutuhan Kesehatan masyarakat desa dapat terpenuhi dengan baik. Konsep dasar pelayanan Kesehatan mencakup prinsip-prinsip universal, seperti aksesibilitas, ketersediaan, dan kualitas layanan, yang mendukung tercapainya kondisi Kesehatan masyarakat yang optimal. Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat melalui tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di tingkat kecamatan, pelayanan Kesehatan menjadi sangat penting karena banyak penduduk desa yang masih mengalami keterbatasan dalam mengakses fasilitas

²² Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. *Servqual: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*, 1998. h.47.

kesehatan yang memadai. Pelayanan Kesehatan di kecamatan membantu mengatasi kesenjangan akses ini dan memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan Kesehatan yang lebih dekat dan lebih terjangkau.²³

Pelayanan Kesehatan di kecamatan seringkali terdiri dari dua tingkatan utama: pelayanan Kesehatan primer dan sekunder. Pelayanan Kesehatan primer adalah pelayanan dasar yang disediakan di tingkat pertama atau terdepan, yang meliputi posyandu, puskesmas, dan praktik bidan desa. Layanan ini bersifat preventif dan promotif, seperti imunisasi, pemeriksaan kehamilan, serta edukasi Kesehatan. Pelayanan Kesehatan primer di kecamatan sangat penting untuk memberikan layanan Kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat desa. Sementara itu, pelayanan Kesehatan sekunder meliputi rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap, seperti rumah sakit daerah atau pusat Kesehatan dengan fasilitas khusus. Pelayanan sekunder lebih bersifat kuratif dan memerlukan fasilitas serta tenaga medis yang lebih lengkap, terutama untuk penanganan penyakit atau kondisi yang memerlukan perawatan lanjutan.²⁴

Pelayanan kesehatan primer dan sekunder memiliki perbedaan dalam hal fungsi dan kompleksitas.

²³ Notoatmodjo, S. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). h.48-51.

²⁴ Kemenkes RI. *Pedoman Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder di Puskesmas*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2019). h. 32.

Pelayanan primer berfokus pada pencegahan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat secara umum, sementara pelayanan sekunder difokuskan pada penanganan penyakit yang memerlukan intervensi medis lebih lanjut. Di desa, keberadaan pelayanan primer seperti puskesmas sangat penting untuk menekan angka penyakit menular dan meningkatkan kesadaran Kesehatan masyarakat, sehingga mengurangi beban pada pelayanan sekunder. Secara keseluruhan, kombinasi antara pelayanan primer dan sekunder di desa membantu memastikan bahwa masyarakat pedesaan mendapatkan layanan Kesehatan yang holistik dan sesuai kebutuhan, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.²⁵

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan landasan hukum yang mengatur tentang otonomi desa serta memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan berbagai pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. UU No. 3 Tahun 2024 mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah desa, sehingga masyarakat desa diharapkan dapat terlibat dalam

²⁵ Kemenkes RI. *Pedoman Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder di Puskesmas*. (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2019). h. 35.

setiap proses pengambilan keputusan.²⁶ Menurut UU ini, pemerintah desa bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di sektor Kesehatan, yang menjadi prioritas penting mengingat banyaknya masyarakat yang masih memerlukan akses pelayanan Kesehatan yang memadai.²⁷

Implikasi dari UU No. 3 Tahun 2024 terhadap pelayanan publik di kecamatan sangatlah luas, terutama dalam upaya menyediakan akses layanan Kesehatan yang merata. Peran pemerintah daerah di kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program-program Kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat desa, seperti posyandu, puskesmas keliling, dan edukasi kesehatan preventif.²⁸ Melalui undang-undang ini, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola dana desa secara mandiri, termasuk dalam sektor Kesehatan. Pengelolaan dana desa untuk sektor kesehatan bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat desa dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas, sekaligus

²⁶ Suryono, A. *Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). h. 64.

²⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014). h. 23.

²⁸ Mardiasmo, D. *Manajemen Keuangan Publik dan Akuntansi Sektor Publik*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2018). h. 52.

membantu mencegah dan mengatasi masalah kesehatan yang ada.

Dalam mekanisme pengelolaan dana untuk sektor kesehatan, pemerintah daerah dikecamatan harus menyusun rencana penggunaan dana secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan prioritas. Dana dapat dialokasikan untuk penyediaan fasilitas Kesehatan, program peningkatan kapasitas tenaga medis, serta layanan Kesehatan preventif, yang kesemuanya diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Transparansi dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam alokasinya untuk sektor Kesehatan, diatur dalam UU No. 3 Tahun 2024, yang juga menetapkan bahwa penggunaan dana harus melibatkan partisipasi masyarakat, baik dalam perencanaan maupun dalam pengawasan pelaksanaannya.²⁹ Dengan demikian, implementasi UU No. 3 Tahun 2024 memberikan kerangka kerja yang kuat bagi pemerintah daerah di kecamatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang efektif, sesuai kebutuhan, dan mendukung pembangunan Kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Implementasi Pelayanan Kesehatan di Kecamatan

Implementasi pelayanan kesehatan di kecamatan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk di daerah

²⁹ Mardiasmo, D. *Manajemen Keuangan ...*, h. 55.

pedesaan, memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Pelayanan Kesehatan di kecamatan bertujuan untuk menurunkan angka penyakit dan meningkatkan derajat Kesehatan melalui layanan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pelayanan Kesehatan di kecamatan mencakup program-program yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, yang masing-masing disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya, kegiatan posyandu dan puskesmas keliling berperan sebagai upaya preventif dan promotif dengan menyediakan layanan pemeriksaan Kesehatan dasar, imunisasi, dan edukasi terkait gaya hidup sehat.³⁰

Implementasi pelayanan Kesehatan di kecamatan juga dipengaruhi oleh kemampuan dan keterbatasan fasilitas serta tenaga Kesehatan yang tersedia. Menurut hasil studi Kemenkes, salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan tenaga medis yang bertugas di pedesaan, yang sering kali berdampak pada kualitas layanan Kesehatan yang diterima masyarakat. Selain itu, dukungan dari pemerintah desa dalam menyediakan anggaran khusus untuk kesehatan, termasuk melalui pemanfaatan dana desa, sangat diperlukan untuk memastikan tersedianya

³⁰ Notoatmodjo, S. *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). h.54.

infrastruktur Kesehatan yang memadai dan peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan lokal.³¹

Keberhasilan implementasi pelayanan Kesehatan di kecamatan juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam program Kesehatan yang dijalankan. Partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan dalam aspek penerimaan layanan, tetapi juga dalam proses perencanaan dan pengawasan program Kesehatan.³² Melalui partisipasi aktif ini, masyarakat dapat turut berkontribusi dalam mengidentifikasi kebutuhan Kesehatan mereka sendiri, yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program Kesehatan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi pelayanan Kesehatan di kecamatan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat untuk mencapai peningkatan Kesehatan masyarakat yang optimal.

5. Profil Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan

Kecamatan Jarai memiliki populasi yang beragam dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh. Menurut data dari BPS Kabupaten Lahat, struktur usia penduduk di desa ini didominasi oleh kelompok usia produktif, yang menunjukkan potensi sumber daya manusia yang baik, namun juga memerlukan perhatian lebih dalam hal Kesehatan reproduksi dan

³¹ Mardiasmo, D. *Manajemen Keuangan ...* 2018, h. 43.

³² Notoatmodjo, S. *Kesehatan Masyarakat...*, h.60.

Kesehatan anak.³³ Kondisi Kesehatan masyarakat di Kecamatan Jarai masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya angka penyakit menular dan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, masalah kesehatan yang umum terjadi di kecamatan ini meliputi penyakit pernapasan, diare, dan infeksi saluran pernapasan akut.³⁴

Dalam hal fasilitas Kesehatan, Kecamatan Jarai telah memiliki Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berfungsi sebagai penyedia layanan kesehatan dasar. Fasilitas ini dilengkapi dengan tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan primer kepada masyarakat. Selain itu, ada juga posyandu yang diadakan secara berkala untuk pemeriksaan kesehatan ibu dan anak serta program imunisasi.³⁵

Hasil analisis pengukuran efektivitas pelayanan Kesehatan yang dilakukan di Kecamatan Jarai menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa kemajuan dalam penyediaan layanan Kesehatan, masih terdapat beberapa kendala yang

³³ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lahat. *Profil Demografi Desa Penantian*. Lahat: BPS Kabupaten Lahat, 2022. h. 10.

³⁴ Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat. *Laporan Kesehatan Masyarakat Desa Penantian*. Lahat: Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, 2023. h. 57.

³⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). 2022. h. 27.

harus diatasi. Menurut studi evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kesehatan efektivitas pelayanan Kesehatan di Kecamatan ini masih terhambat oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program-program kesehatan serta terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kesehatan.³⁶ Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program kesehatan terbukti lebih sadar akan pentingnya kesehatan, sehingga peningkatan partisipasi menjadi salah satu rekomendasi utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Jarai. Dengan memperhatikan kondisi demografis, fasilitas Kesehatan yang ada, serta hasil analisis efektivitas, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

6. *Siyasah Dusturiyah*

Konsep *siyasah dusturiyah* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan pada hukum dan aturan yang disepakati dalam masyarakat. *Siyasah dusturiyah* mengedepankan pentingnya legitimasi hukum dalam setiap tindakan pemerintahan, termasuk di tingkat desa maupun kecamatan.³⁷ *Siyasah dusturiyah* menekankan pada upaya

³⁶ Tim Kesehatan Desa. *Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Desa Penantian*. Lahat: Pemerintah Desa Penantian, 2023. h.19.

³⁷ Al-Ramadhani, M. *Siyasah Dusturiyah dalam Konteks Pemerintahan Desa*. (Yogyakarta: UAD Press, 2017). h. 32.

pemerintah untuk menjalankan kekuasaan secara adil dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintah daerah di Kecamatan Jarai, prinsip ini sangat relevan, karena kecamatan merupakan unit pemerintahan terdekat yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah di kecamatan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dalam setiap kebijakan dan pelayanan yang diberikan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.

Dalam Islam, konsep kemaslahatan menjadi tujuan utama dalam pelayanan publik, termasuk pelayanan Kesehatan. Kemaslahatan merujuk pada segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, serta menghindari kerusakan.³⁸ Pelayanan Kesehatan yang baik merupakan salah satu manifestasi dari kemaslahatan, di mana masyarakat berhak mendapatkan layanan Kesehatan yang berkualitas dan merata. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses terhadap pelayanan Kesehatan yang layak dan berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam. Dengan menyediakan pelayanan Kesehatan yang baik, pemerintah

³⁸ Hafidhuddin, D. *Etika Pelayanan Publik dalam Islam*. (Bandung: Alfabeta, 2018). h. 45.

daerah di kecamatan tidak hanya memenuhi kewajiban administratifnya, tetapi juga menjalankan amanah sosial untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.³⁹

Tanggung jawab moral pemerintah daerah kecamatan dalam memberikan pelayanan Kesehatan yang berkualitas mencakup beberapa aspek, antara lain transparansi dalam pengelolaan anggaran Kesehatan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan program Kesehatan, serta peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan di kecamatan. Pemimpin, termasuk camat harus mampu menegakkan keadilan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdampak positif bagi masyarakat.⁴⁰

Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat desa. Dengan demikian, penerapan prinsip siyasah dusturiyah dan kemaslahatan dalam pelayanan publik, khususnya di sektor Kesehatan, akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa.

³⁹ Mansur, A. *Pembangunan Desa Berbasis Kemaslahatan*. (Jakarta: Gramedia, 2019). h. 22.

⁴⁰ Al-Qardhawi, Y. *Fiqh Kemaslahatan*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019). h. 50.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁴¹ Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul pengantar penelitian hukum, menjelaskan pengertian penelitian hukum, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁴²

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan interaksi manusia dalam konteks pelayanan publik di Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai efektivitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan Kesehatan, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif melalui angka atau statistik semata.

Metode kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pandangan masyarakat desa serta pejabat pemerintah

⁴¹ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2003), h. 1.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (Jakarta :UIPress), h. 42.

daerah terkait dengan pelayanan Kesehatan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik fenomena sosial dengan cara yang mendalam dan komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip siyasah dusturiyah diterapkan dalam konteks pemerintahan desa, serta implikasinya terhadap efektivitas pelayanan kesehatan.⁴³

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi. Studi merupakan metode yang digunakan untuk mendalami suatu fenomena atau kasus tertentu secara menyeluruh, termasuk konteks, proses, dan hasil dari fenomena tersebut. Dalam konteks penelitian ini, Kecamatan Jarai menjadi unit analisis yang tepat untuk memahami efektivitas pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh pemerintah desa berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024. Studi kasus cocok digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana" terkait dengan suatu fenomena, serta menggali informasi yang lebih dalam mengenai interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi pelayanan Kesehatan.

⁴³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*,. (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 24.

Dalam melaksanakan studi ini, peneliti akan mengumpulkan data melalui berbagai teknik, antara lain:

- 1) **Wawancara mendalam** dengan pemerintah daerah Kecamatan Jarai, tenaga Kesehatan, dan masyarakat setempat untuk menggali informasi tentang pengalaman dan pandangan mereka mengenai pelayanan Kesehatan yang disediakan.
- 2) **Observasi** langsung terhadap pelaksanaan program Kesehatan di Kecamatan Jarai, sehingga peneliti dapat mengamati secara langsung efektivitas layanan yang diberikan.
- 3) **Dokumentasi** dari berbagai sumber, seperti laporan kegiatan, catatan Kesehatan, dan data statistik yang relevan untuk mendukung analisis.

Kombinasi metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang holistik tentang bagaimana pemerintah desa menjalankan pelayanan kesehatan dan sejauh mana prinsip-prinsip siyasah dusturiyah diterapkan dalam konteks tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai efektivitas pelayanan publik di sektor Kesehatan di Kecamatan Jarai, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan.

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara mendalam efektivitas pemerintah daerah kecamatan dalam pelayanan Kesehatan, serta menerapkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam konteks pemerintahan daerah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Puskesmas Jarai Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini bukanlah hal yang dilakukan secara acak melainkan melalui pertimbangan akademik yang mendalam. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus kajian karena lokasi yang penulis pilih memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang hendak dikaji.

b. Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data/informasi mengenai objek yang diteliti, maka penelitian ini akan dilakukan terhitung dari sejak dikeluarkannya SK penelitian oleh

pihak Fakultas Syariah. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 30 April - 26 Mei 2025.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam kajian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu penentuan subjek berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa orang informan yang memiliki kualifikasi keterkaitan terhadap objek penelitian, diantaranya:

- a. Tenaga medis (dokter, perawat, bidan)
- b. Pemerintah daerah kecamatan Jarai
- c. Masyarakat desa (responden yang mendapatkan pelayanan Kesehatan)

Pemilihan subjek ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang paling memahami serta merasakan secara langsung mekanisme pelayanan kesehatan, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan penelitian.

4. Sumber Data/ Bahan Hukum Penelitian

Sumber-sumber hukum penelitian dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini sumber bahan terdiri atas:

a. Sumber data Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Berdasarkan teori maka bahan hukum primer yang peneliti gunakan yaitu:

- 1) Wawancara: Peneliti akan melakukan wawancara kepada tenaga medis, pemerintah daerah, dan masyarakat desa.
- 2) Observasi Lapangan: Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di kecamatan, termasuk kegiatan posyandu, puskesmas pembantu, dan program-program kesehatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

b. Sumber data Sekunder

- 1) Dokumen Resmi Pemerintah: Penelitian ini akan menganalisis berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan di tingkat kecamatan, seperti:
 - a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 - b) Laporan tahunan pemerintah desa mengenai program Kesehatan
 - c) Dokumen anggaran desa yang berkaitan dengan sektor Kesehatan

2) Data Statistik: Data statistik yang relevan dengan kondisi kesehatan masyarakat di Kecamatan Jarai akan diambil dari:

- a) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lahat
- b) Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat, yang menyediakan informasi terkait indikator kesehatan di kecamatan seperti angka kesakitan, akses pelayanan kesehatan, dan jumlah tenaga medis yang tersedia.

c. Bahan Hukum

- 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa: UU ini menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. Penelitian ini akan mengkaji pasal-pasal yang mengatur tentang otonomi desa, pengelolaan dana desa, dan kewajiban pemerintah desa dalam memberikan layanan kesehatan.
- 2) Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2024, khususnya mengenai pengelolaan dana desa dan pelayanan publik. Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

- 3) Peraturan Daerah yang relevan dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten Lahat, yang akan memberikan gambaran tentang kebijakan lokal dalam sektor kesehatan.
- 4) Literatur Siyasah Dusturiyah: Buku dan artikel yang membahas tentang prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan aplikasinya dalam konteks pemerintahan

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dimaksud adalah untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menganalisis (*Content Analysis*).⁴⁴

Dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik Penyelenggaraan Kesehatan Berdasarkan UU No 3 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*: studi Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan," teknik pengumpulan data menjadi langkah penting untuk mendapatkan informasi yang valid dan relevan. Penelitian

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenada Media, 2017). h. 21.

ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya mengorganisirkan, dan melakukan Analisis data untuk mencapai tujuan peneliti yang ditetapkan.⁴⁵ Dalam penelitian kualitatif dengan judul "Efektivitas Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik Penyelenggaraan Kesehatan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*: Studi Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sumatera Selatan," teknik analisis data akan dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis dan berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen, yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai perspektif tentang efektivitas pelayanan kesehatan di desa tersebut. Data yang dikumpulkan kemudian akan dikategorikan dan disusun dalam bentuk transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumen yang relevan.

⁴⁵ Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Universitas Terbuka, 2008), h. 38.

Setelah pengumpulan data, analisis data dilakukan secara induktif, yang berarti peneliti akan berusaha menemukan tema dan pola yang muncul dari data tersebut. Proses ini melibatkan pengkodean data, di mana peneliti memberikan label atau kode pada bagian-bagian tertentu dari data yang relevan dengan tujuan penelitian. Kode-kode ini kemudian dikelompokkan menjadi kategori-kategori yang lebih besar, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami hubungan antar data dan menyusun narasi yang koheren mengenai efektivitas pelayanan kesehatan di Kecamatan Jarai.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan triangulasi data, yang merupakan proses membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas temuan. Misalnya, hasil wawancara dengan pemerintah desa dapat dibandingkan dengan data dari observasi langsung dan dokumen-dokumen terkait pelayanan kesehatan, seperti laporan program kesehatan dan anggaran desa. Proses ini penting untuk memastikan bahwa analisis tidak bias dan mencerminkan realitas yang ada di lapangan.

Akhirnya, peneliti akan menyusun temuan dalam bentuk deskripsi yang mendalam dan analisis kritis tentang efektivitas pelayanan kesehatan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024 dan perspektif siyasah dusturiyah.

Dalam penulisan laporan hasil penelitian, peneliti akan menyajikan hasil analisis dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi implementasi kebijakan kesehatan di desa, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif tentang situasi yang diteliti. Dengan demikian, teknik analisis data dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan bermakna tentang efektivitas pemerintah desa dalam pelayanan publik di bidang kesehatan.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I:

Yang berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II:

Yang berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan pelayanan publik, UU No. 3 Tahun 2024, dan konsep siyasah dusturiyah.

BAB III:

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum objek penelitian seperti, jenis dan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV:

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian berupa hasil temuan dari pengumpulan data, serta menginterpretasikan hasil penelitian dan membahas implikasinya dalam konteks efektivitas pelayanan kesehatan di desa.

BAB V:

Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.